

## Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010

Amirotul Maulidina S<sup>1</sup>, Mery Risqi Damayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia

 amirotulmaulidinas@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewarisan anak luar kawin di Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010, dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya dalam artian anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari bapak biologisnya. Namun pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research, dengan bahan kajian utama berupa data pustka mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun 2010 dengan data pendukung seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil temuan kemudian dinarasikan menjadi suatu paragraph yang utuh, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan penemuan kesimpulan permasalahan. Pasca ditetapkannya putusan MK No.46/UUP-VIII/2010, maka diputuskan anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah. Anak tersebut akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Dalam putusan MK tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin namun karena adanya hubungan keperdataan, maka anak tersebut dapat mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Kewarisan, Anak Luar Kawin

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat, dan oleh karenanya setiap anak yang terlahir juga harus dilindungi. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya ada padanya. Dalam KUH Perdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Sedangkan dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya dinisbahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya dalam artian anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari bapak biologisnya.

Namun, sejak adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin, kedudukan anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dalam tatanan sistem Hukum Perdata serta Hukum Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya berkaitan dengan hukum waris. Walaupun Putusan MK atas uji materiil UU Perkawinan ini langsung disambut pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk kalangan para ulama.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research*, dengan bahan kajian utama berupa data pustka mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun 2010 dengan data pendukung seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil temuan kemudian dinarasikan menjadi suatu paragraph yang utuh, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan penemuan kesimpulan permasalahan. (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewarisan anak Luar Kawin sebelum Putusan MK NO.46/2010

Di Indonesia dikenal dua kategori anak, *pertama*, anak yang dilahirkan dari hubungan seorang perempuan dan laki-laki yang telah terikat hubungan perkawinan sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sah secara hukum. *Kedua*, Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sesuai agama atau hukum dan kepercayaan masing-masing pihak. (Abdul Manan, 2008).

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum dan agama seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. (Idris Ramulyo, 2000).

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dijelaskan mengenai pengertian anak luar kawin, namun dijelaskan mengenai pengertian “anak sah” dalam pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari pengertian anak sah dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adalah lawan dari anak sah yang berarti anak luar kawin atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum kewarisan, status anak yang dilahirkan melalui perkawinan siri menurut Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dengan warisan karena anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. Status anak di luar kawin disamakan statusnya dengan anak hasil zina dan anak li’an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Anak itu tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Anak itu tidak bisa saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
3. Bapak biologisnya tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. (Ihsan Helmi, 2017)

Menurut KUH Perdata, anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris melalui *legitieme portie* sepanjang anak luar

kawin tersebut disahkan dengan melalui Pengadilan. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Pada awalnya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang disahkan dalam Sidang Pleno tertanggal Jumat 17 Februari 2012, telah melakukan uji materil atau *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Sujana, 2015).

#### **B. Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan MK No. 46/2010**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku atau pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang dibawahhi oleh Mahkamah Agung. (Fahmi, 2013).

Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Misalnya apabila seseorang memiliki kedudukan hukum dan ia merupakan pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, maka pihak tersebut dapat mengajukan perkara konstitusi atau mengajukan perihal uji materil (*judicial review*) terhadap undang-undang yang membuatnya merasa dirugikan. Dalam hal ini salah satunya adalah perkara yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto.

Dalam duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/2010 dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 merasa telah dirugikan.

Berdasarkan pengajuan uji materil undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu melakukan uji materil terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 hakim MK menyatakan bahwa:

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan*

*ibunya”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.*

Sehingga setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 itu harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>7</sup>*

Redaksi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya” cakupannya sangat luas, tidak terbatas pada anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan saja, namun juga anak luar kawin hasil perzinahan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Putusan MK merupakan putusan yang mengabulkan permohonan Machica Mochtar. Secara normatif, Machica Moechtar, yang mengajukan *legal standing*, dengan Moerdiono merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, dan Pasal 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga anak yang dihasilkan, bukanlah anak hasil zina. (Hamzani, 2015).

Permohonan uji materil Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dikabulkan karena hakim menimbang bahwa tidaklah adil apabila anak luar kawin hanya ditetapkan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, serta tidak adil pula apabila seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan dibebaskan dari tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang dihamilinya itu. Sementara itu, uji materil Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dikabulkan hakim, karena hakim MK berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan satu-satunya hal yang merupakan faktor dari sahnya perkawinan. (Helmi Lubis, 2017).

Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bermaslahat, Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 menetapkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, status anak luar kawin juga mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca sebagai berikut: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Jadi setelah Putusan MK ini, Ayah biologisnya mempunyai kewajiban hukum dalam memberikan nafkah, pendidikan maupun pemeliharaan terhadap anak luar kawin apabila terbukti menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Oleh sebab itu status anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut banyak menarik perhatian masyarakat, khususnya dikalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena status baru anak luar kawin menurut Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan nilai kesucian suatu perkawinan yang dianggap sebagai pertalian yang kuat “*mitsaqan ghalidzan*”. Namun Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Mahfud M.D mengklarifikasi putusan tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil kawin siri.

Mahkamah Konstitusi berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan salah satu faktor yang menentukan sahnya perkawinan, sahnya perkawinan adalah apabila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Helmi Lubis, 2017).

Dengan kata lain, MK berpendapat bahwa perkawinan sirri juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif negara, tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah. Anak yang lahir dalam perkawinan siri digolongkan pada anak luar kawin. Dengan diakuinya perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing mempelai namun tidak dicatatkan sebagai suatu perkawinan yang sah maka seharusnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk sebagai anak sah. Namun kenyataannya, anak itu digolongkan sebagai anak luar kawin. (Hairi, 2012).

Dengan adanya putusan MK tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah, maksudnya anak tersebut akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengesahan dan pengakuan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan.

Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan (misalnya melalui hasil tes DNA), jika anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika anak itu terbukti berdasarkan hasil dari ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris, maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya atau bagian dengan ahli waris lainnya. Walaupun dalam putusan MK sebenarnya tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin itu, sehingga terdapat kekaburan norma. Namun karena adanya hubungan keperdataan yang dimaksud hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian anak luar kawin mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah lainnya, jika anak luar kawin tersebut lahir dalam perkawinan yang siri. Namun apabila anak luar kawin tersebut sama sekali tidak lahir dalam ikatan perkawinan (anak hasil zina), maka tidak akan mendapatkan hak waris sama sekali.

Kemajuan yang dibuat putusan MK berlaku setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan, ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin tersebut, karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris. Peraturan pelaksana putusan MK ini masih belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum, sehingga masih belum ada yang mengatur bagaimana anak luar kawin tersebut mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya. (Kusumadewi, 2018).

Putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan diluar kawin dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan yang berkaitan dengan kewarisan, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah atau biaya penghidupan anak, tidak dapat diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain misalnya berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai anak itu dewasa. (Hairi, 2012).

Kontradiksi antara putusan MK terkait uji materiil UU Perkawinan dengan fikih perlu menjadi perhatian serius. Putusan yang memberikan hak perdata kepada anak hasil luar nikah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari

aspek Hak Asasi Manusia (HAM), namun jugadapat dinilai negatif karena menimbulkan kontradiksi antara hukum positif dan hukum Islam, sedangkan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama. MUI kemudian merekomendasikan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian secara mendalam, sebab Putusan MK itu bersifat final dan tidak bisa diubah.

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. (Olivia, 2014).

## KESIMPULAN

Pada awalnya anak luar kawin dalam KUHPer memiliki hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris melalui legitieme portie sepanjang anak luar kawin tersebut disahkan melalui Pengadilan. Namun, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan hukum atau nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasca ditetapkannya putusan MK No.46/UUP-VIII/2010, maka diputuskan anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah. Anak tersebut akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat yang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Dalam putusan MK tidak mengatur berapa besar bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin namun karena adanya hubungan keperdataan, maka anak tersebut dapat mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

## REFERENSI

- Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fahmi, Khairul. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Hairi, Prianter Jaya, "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 06, (Maret, 2012).
- Hamzani, Achmad Irwan, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UUP-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, (Maret, 2015).
- Kusumadewi, Yessy, "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juli 2018).
- Lubis, Ihsan Helmi, Kewarisan Anak Luar Kawin (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010), *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2017).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum di Indonesia*. Jakarta:Putra Grafika, 2008.
- Olivia, Fitria, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2, (Agustus, 2014).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*.

Sujana, Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Permata Press.

*Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009.

---

**Copyright Holder :**

© Amirotul Maulidina & Mery Risqi Damayanti (2023)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

